



LURAH PUCANGANOM
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PUCANGANOM
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUCANGANOM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PUCANGANOM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
25. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucanganom Tahun 2020-2025; dan

26. Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCANGANOM
Dan
LURAH PUCANGANOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.321.195.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.321.195.800,00
Surplus/(Defisit)	(Rp)	0,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucanganom.

Ditetapkan di : Pucanganom

Pada tanggal : 29 Desember 2023

LURAH,



SURAWAN

Diundangkan di : Pucanganom

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK,

HERU PURWO WIJAYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.815.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.380.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.321.195.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	878.348.628,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.555.872,00	
5.3.	Belanja Modal	529.891.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.321.195.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGANOM, 29 December 2023



LURAH

[Handwritten Signature]

SURAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.301.815.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.380.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.321.195.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.079.415.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	975.573.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.320.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.320.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.430.848,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.430.848,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	29.818.672,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.818.672,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.397.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.200.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.185.200,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.185.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.020.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.020.700,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.375.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.375.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.364.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12.415.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.415.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	865.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	865.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.594.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.594.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.380.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	19.285.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.285.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.103.300,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.103.300,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.103.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>880.371.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	101.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	80.000.000,00	DDS
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.280.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	86.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	29.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.480.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	9.780.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.166.300,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	351.542.300,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	351.542.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	44.874.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	44.874.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	95.750.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.750.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.650.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	75.650.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.650.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.475.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.475.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.475.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.365.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.365.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.765.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.765.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>216.644.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	195.264.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	144.650.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.650.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	50.614.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.614.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.380.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.380.000,00	DLL
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.380.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>132.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.321.195.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGANOM, 29 December 2023

LURAH



SURAWAN